

**PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI SEBAGAI DASAR UPAYA HUKUM  
KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ALHERI**

**04 140 020**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**

**No. Reg : 2559/PKIV/03/2008**

# PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI SEBAGAI DASAR UPAYA HUKUM KASASI

OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)

ALHERI, 04 140 020, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

jumlah halaman i-vii, 1-97, 2008

## ABSTRAK

Pasal 67 dan Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah peradilan pidana di Indonesia, telah banyak yurisprudensi yang dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya kasasi terhadap putusan bebas diawali dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi dalam mana Jaksa Penuntut Umum harus mampu menjelaskan dasar-dasar atau alasannya dalam memori kasasinya bahwa putusan bebas pengadilan negeri tersebut adalah bersifat tidak murni. Dalam kasus *illegal logging* (pembalakan liar) oleh terdakwa Thedy Anthoni panggilan Anton yang dijatuhi putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan aturan-aturan hukum yang ada seperti: KUHAP, Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Jaksa Agung dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengambilan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini mencapai hasil bahwa dalam perkara Thedy Anthoni ini Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menjatuhkan putusan yang membebaskan terdakwa dengan dasar pertimbangan putusan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan setelah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dalam pasal-pasal yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal yang menarik dalam pertimbangan putusan ini adalah Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yaitu melawan hukum tidak mempertimbangkan unsur melawan hukum materil sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya menegaskan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tanpa didasari pertimbangan hukum dan putusan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap dan menyesatkan serta putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru dalam menafsirkan unsur pasal yang didakwakan. Dengan adanya ketentuan hukum yang membolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas terlihat bahwa dinamika peradilan di negara kita khususnya dalam perkara pidana membutuhkan sarana hukum yang pasti dan menuntut kematangan para penegak hukum khususnya hakim dan jaksa mau dan mampu secara professional melakukan tugasnya sehingga paradigma mafia peradilan tidak dikenal lagi dalam peradilan Indonesia.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini mengandung makna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai peran strategis dan posisi yang dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan-kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk putusan hakim pengadilan.

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Perumusan demikian tertuang dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hakim dalam kedudukannya bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar dan asas-asas yang jadi landasannya melalui perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia<sup>1</sup>.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>1</sup> Waluyadi, *Pengertian Dasar Hukum Acara Pidana: Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 113

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan suatu ketentuan yang mengikat seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara atas dasar rasa keadilan dan kebenaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut sistim yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa, penasehat hukum, para saksi dan penuntut umum. Semua itu dengan maksud untuk menemukan kebenaran materil yang mengantarkan hakim kepada suatu putusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keyakinannya. Hakim harus memutus segala sesuatunya berdasarkan hukum, yang diharapkan dengan keputusan itu hakim mempunyai keyakinan "Demi dan atas nama Tuhan" keadilan itu dapat diwujudkan, meskipun dalam ukuran maupun persepsi sebagian pencari keadilan belum sepenuhnya diterima.

Tahap pengambilan keputusan pengadilan tersebut dilakukan apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, dilanjutkan dengan penuntutan, pembelaan, dan jawaban yang dilakukan oleh terdakwa dan/atau penasehat hukumnya serta oleh penuntut umum. Apabila tahap penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya Hakim Ketua menyatakan "pemeriksaan dinyatakan ditutup". Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jika pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.347

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai inti dari keseluruhan uraian tersebut, dapatlah dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pokok pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas adalah dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Alat-alat bukti tersebut antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut untuk menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal formil dan materil yang seluruhnya didasarkan pada surat dakwaan. Apabila Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi artinya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum.
2. Hal-hal yang dijadikan dasar atau alasan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi terhadap putusan bebas tidak murni adalah:
  - a. Bahwa putusan bebas tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, misalnya hakim salah menafsirkan unsur delik;
  - b. Bahwa pembebasan itu sebenarnya adalah lepas dari segala tuntutan hukum;
  - c. Bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui wewenangnya;

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku Teks

- Effendy, Marwan, *Kejaksaaan Ri Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Husein, Harun M, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan Fungsi Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Marpaung, Leden, *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 1998
- Sidabutar, Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum menempuh Upaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soedirdjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984
- Supramono, Gatot, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1998
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Mandar Maju, Bandung, 1999

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman